



MULAI DIBERLAKUKAN TAHUN INI Bangunan Baru di Yogya Wajib Miliki SLF

YOGYA (KR) - Sesuai amanat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, maka terhitung sejak 12 Januari 2013 bangunan baru di Kota Yogyakarta wajib dilengkapi Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Sertifikat tersebut diterbitkan oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta setelah melakukan kajian terhadap bangunan yang baru saja dikerjakan.

SLF bisa diberikan kepada pemilik gedung jika bangunannya sudah memenuhi kriteria kelayakan dari segi fungsi dan manfaat. "Sesuai prosedur, setiap aktivitas pembangunan gedung harus mengantongi Izin Mendirikan Bangun Bangunan (IMBB) terlebih dahulu. Setelah gedung selesai dibangun, nanti tim dari kami akan melakukan pengujian fungsi kelayakan," papar Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Golkari Made Yulianto, Selasa (8/1).

Beberapa kriteria suatu gedung memenuhi kelayakan fungsi, imbuh Golkari, menyangkut berbagai aspek. Di antaranya instalasi listrik, sanitasi, ventilasi udara, saluran air hujan serta keamanan dan kekuatan dalam menghadapi bencana. Namun demikian, petugas atau tim

yang melakukan pemeriksaan tidak seluruhnya dari pemkot.

Petugas pemkot hanya akan memeriksa pada gedung berlantai dua dengan bentang maksimal enam meter. Selebihnya, maka pemeriksaan akan dilakukan oleh tim atau pihak ketiga yang berkompeten. "Pemeriksaan hingga penerbitan SLF ini tidak dipungut biaya. Kami harus memastikan supaya gedung yang baru dibangun benar-benar layak untuk digunakan," imbuhnya.

Selain itu, nantinya pemilik gedung yang sudah mengantongi SLF juga harus melakukan pemeriksaan secara berkala selama 5 tahun. Hanya saja dalam perda itu juga tidak diatur sanksi bagi pemilik gedung yang tidak mendapatkan SLF. Menurut Golkari, jika hasil pemeriksaan tim dinyatakan tidak laik, maka IMBB yang sudah diberikan bisa terancam dicabut. "Secara jelas, kami masih menunggu Peraturan Walikota (Perwal) sebagai petunjuk pelaksanaan Perda itu," ungkapinya.

Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Zuhri Hudaya mengatakan, penerbitan SLF ini menjadi jaminan jika gedung yang sudah dibangun benar-benar layak untuk digunakan.

(R-9)-b

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemukiman dan Prasarana	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perizinan			
3. Dinas Bangunan Gedung dan Aset			

Yogyakarta, 14 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005